
TINJAUAN MAQASYID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PRAMUNIAGA MUSLIM DI PASAR PAGI SAMARINDA DALAM MELAKUKAN SHOLAT JUMAT

KASRIANA

IAIN Samarinda

Kasriana11@gmail.com

Abstrak:

Latar belakang penelitian ini adalah Shalat Jumat adalah fardhu 'ain atau wajib atas individu, dalam arti tidak bisa diwakilkan. Ia wajib bagi muslim laki-laki yang baligh (dewasa) ,sehat jasmani dan rohani, tidak sedang berpergian dan merupakan penduduk tetap suatu daerah tempat dirinya melakukan Shalat Jumat. Pelaksanaan maqasyid *syari'at* dalam kehidupan akan menghasilkan maslahat. Salah satu manfaat adanya maslahat dalam syaria'at adalah untuk menjaga lima perkara ushul, yaitu *hifdzu ad-din, hifdzu an nafs, hifdzu maal, hifdzu 'aqli, hifdzu nasab*. Seluruh ulama' bersepakatan bahwa adanya maslahat adalah untuk menjaga kemaslahatan umat. Sebagaimana yang tertera dalam kaidah fiqih "*menjahui madharat lebih utama dari pada melaksanakan sebuah maslahat*". Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris Normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Hasil dari penelitian di simpulkan bahwa Praktek *pramuniaga* Muslim dalam melaksanakan Shalat Jumat di pasar pagi Samarinda di lakukan secara bergilir setiap dua minggu sekali. Maksud dari Shalat Jumat bergilir yaitu di dalam toko memiliki 10 karyawan muslim yang melakukan Shalat Jumat bergilir dan karyawannya harus dibagi dua, dalam 1 bulan berselang dua minggu untuk bergantian melaksanakan Shalat Jumat. Hal ini dilakukan agar toko mereka tetap terbuka walaupun diantara beberapa karyawan harus meninggalkan Shalat Jumat yang dimana Shalat Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Dalam tinjauan *Maqasyid Syariah* kitab *Jaseer Auda* tidak sah bagi kamu laki-laki melakukan jual beli pada saat setelah tergelincir matahari sampai selesai Shalat Jumat. Dan ini sangatlah penting digunakan di era modern saat ini, dimana permasalahan-

permasalahan baru terus bermunculan. Sehingga peran disiplin ilmu *maqasyid syariah* sangat dibutuhkan agar kemaslahatan hukum Islam tetap terjaga di dalam penerapannya.

I. PENDAHULUAN

Para ulama ushul sepakat bahwa perihal yang primer yaitu menjaga agama tidak bisa digantikan kedudukannya. Sedangkan perihal menjaga harta tidak bisa menempati perihal yang primer menggeser posisi menjaga agama. Namun demikian, perihal menjaga harta adalah penting adanya untuk menjaga keutuhan agama hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat mempengaruhi kemurnian agama hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat mempengaruhi kemurnian agama. Aktifitas jual beli dipasar pagi samarinda berlangsung setiap hari, dan pada puncaknya dihari Jumat diwaktu sebelum dan sesudah Shalat Jumat berlangsung. Allah SWT telah membolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain. maka, bagi orang yang mempunyai kewajiban melakukan sholat jumat tidaklah sah melakukan jual beli setelah terdengarnya panggilan adzan.

Shalat Jumat adalah shalat dua rakaat yang dilakukan pada hari Jumat pada waktu masuk shalat dzuhur. Shalat Jumat dikerjakan setelah dua khutbah dan diwajibkan oleh setiap kaum laki-laki diseluruh dunia yang sudah baligh atau dewasa dan tidak sakit. Hukum mengerjakan shalat Jumat ini ialah fardu'ain atau wajib untuk pria yang sehat dan baligh. Shalat Jumat diwajibkan bagi orang-orang mukmin dan tidak wajib bagi orang-orang yang berpergian. Adapun orang yang meninggalkan shalat Jumat karena malas, sementara ia masih tetap meyakini kefardhuan dan legalitasnya, maka menurut pendapat mayoritas ulama salaf dan ulama khalaf orang tersebut tidak kafir, tetapi ia di perintahkan bertaubat, jika tidak mau maka ia harus di hukum mati sebagai had (hukuman) bukan karena kekafiran.¹ Suatu ancaman bisa terjadi bagi orang yang mengabaikan shalat Jumat tanpa adanya *udzhur*, bagi orang mempunyai *udzhur* untuk tidak melaksanakan shalat Jumat, seperti misalnya karena ia sakit, sedang dalam safar, ataupun sedang dalam *udzhur* lainnya, tidak termasuk dalam ancaman ini.

Pelaksanaan shalat Jumat, sebagaimana shalat wajib yang lain, sesungguhnya diutamakan untuk dikerjakan pada awal waktu. Oleh karenanya apabila salat Jumat dilaksanakan dua kali atau lebih, maka yang demikian itu dapat menyebabkan rombongan kedua dan seterusnya tidak mendapatkan keutamaan salat pada awal waktu. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: *"TINJAUAN*

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.167

MAQASYID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PRAMUNIAGA MUSLIM DI PASAR PAGI DALAM MELAKUKAN SHOLAT JUMAT

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum Empiris Normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan,

Mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dan normatif, dimana peneliti terjun langsung kelapangan dan mengamati subjek yang diteliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, kemudian peneliti meninjau hasil data dilapangan tersebut dengan kitab *Maqasyid Syariah Jasser Auda*.

II. PEMBAHASAN

Analisis Praktik Pramuniaga Muslim di Pasar Pagi Kota Samarinda dalam Melakukan Shalat Jumat

Kewajiban seorang laki-laki melaksanakan Shalat Jumat

Ada ancaman bagi lelaki yang meninggalkan atau meremehkan salat jumat selama tiga kali berturut-turut. Yaitu akan ditutup hatinya yang bisa menyebabkan terhalang masuknya hidaya dan rahmat. Kemudian menjadi orang yang benar-benar lalai dan dianggap sebagai orang munafik yang tidak mengakui (menganggap) Islam sebagai agamanya.

Adapun golongan yang wajib melaksanakan shalat Jumat yaitu: seorang muslim yang sudah baligh dan berakal, laki-laki, orang yang merdeka, orang yang menetap bukan musafir, orang yang tidak ada halangan (*uzur*) apapun. Dan adapun golongan yang tidak wajib diantaranya: budak (hamba sahaya), musafir, wanita, anak kecil, orang sakit, orang yang tertidur pulas, orang gila, muallaf dengan adanya uzur (halangan) contoh: Dokter dan yang menjaga keamanan masjid.

Perspektif UU Hak Asasi Manusi Terhadap Pelaksanaan Ibadah

Terkait dengan "*Hak Melaksanakan Ibadah*", termasuk di dalamnya Shalat Jumat, merupakan hak *pramuniaga* yang secara jelas diatur UUK dan bahkan dilindungi baik oleh Konstitusi Negara Indonesia (UUD Negara RI Tahun 1945) maupun di dalam UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ("*UU HAM*")

Pasal 28 E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Dengan demikian, maka secara hukum jelaslah bahwa sebagai pramuniaga/karyawan mempunyai hak istirahat dan hak menjalankan ibadah (shalat

Jumat), tanpa membedakan apakah karyawan kontrak ataupun tetap. Dengan adanya hak yang melekat pada saudara tersebut, maka pengusaha wajib memenuhi atau memberikannya, dan apabila pengusaha tidak mau memberikan maka sodara mempunyai hak menuntut kepada pengusaha untuk memenuhi hak istirahat dan menjalankan ibadah tersebut. Apabila tidak dilaksanakan, maka pengusaha tersebut patut diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan hak asasi manusia.¹⁸

Tinjauan *Maqasyid Syariah* terhadap praktik Pramuniaga muslim melakukan Shalat Jumat dalam Kitab *Jasser Auda* dan *yusuf Qardhawi*

Maqasyid Syariah dalam Perspektif Kitab *Jasser Auda*

Setelah peneliti memaparkan data-data di lapangan, selanjutnya melakukan analisa data dari kitab *Maqasyid Syariah Jasser Auda* dan *Yusuf Qardhawi* mengenai shalat Jumat. Didalam penegasan istilah sudah disebutkan bahwa *Maqasyid syariah* aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak dilaksanakan.

Ada dua hal yang penting diketahui terlebih dahulu. Pertama, bahwa disamping berbasis individu, shalat jumat sesungguhnya juga berbasis komunitas. Artinya, secara individual, setiap individu muslim harus shalat Jumat. Dengan demikian, seseorang yang tidak shalat Jumat, maka dosanya hanya ditanggung oleh yang mengandung nilai syi'ar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa terbaru bernomor 31 Tahun 2020 pada Kamis (4/6) tentang shalat Jumat boleh dilakukan secara bergantian Namun ada perbedaan pendapat tentang fatwa MUI tersebut, termasuk di antara Komisi Fatwa MUI sendiri sebelum Fatwa shalat Jumat secara bergantian ini dikeluarkan (4/6). Sebelumnya, sudah diterbitkan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan shalat Jumat secara bergantian. Dalam Fatwa tersebut MUI menyatakan bahwa shalat Jumat yang dilakukan secara bergantian dianggap *tidak sah*.

Mayoritas ulama menyatakan keharaman untuk jual beli dimulai saat muadzin mengumandangkan adzan dan khatib sudah naik mimbar. Ketentuan ini berlaku baik yang dalam pelaksanaan adzannya dilakukan sebanyak dua kali ataupun sekali, lalu bagaimana status jual beli itu sendiri? Menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, ketika ada yang melakukan transaksi jual beli saat adzan shalat Jumat sudah berkumandang, maka status jual beli tetap sah, tapi mereka berdosa. Larangan jual beli pada waktu shalat Jumat tidak terkait dengan transaksi jual belinya, tetapi larangan tersebut mengarah pada akibat dari jual belinya, yaitu tidak mendengarkan khutbah. Sehingga larangan tidak ada hubungannya dengan inti akad, tidak pula terkait syarat sah akad. Sehingga jual beli tetap sah, meskipun pelakunya berdosa.

¹⁸ Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

Artinya mereka harus meninggalkan segala bentuk perniagaan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum jual beli mulai dari adzan Jumat adalah terlarang atau haram. Terdapat beberapa pandangan mengenai rincian waktu diharamkannya perniagaan. Waktu yang diharamkan jual beli adalah setelah tergelincir matahari sampai selesai shalat Jumat.

Kebutuhan publik dengan mengurutkan tingkatan *Dharuriyat* adalah 1) keimanan (menjaga Agama), 2) jiwa (menjaga Jiwa), 3) akal (menjaga Akal), 4) keturunan (menjaga Nasab), 5) Harta (menjaga Harta).²⁷

Maqasyid Syariah dalam Perspektif Yusuf Qardhawi

Menurut *Yusuf Qardhawi*, menjaga kelima pokok yang telah disebut di atas (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) merupakan peringkat *al-Dharurat* (sangat urgen). Dan ini merupakan tingkat tertinggi dari *al-muslahah* yang perlu dijaga. Selanjutnya at-Thufi mengemukakan alasan lain dengan menunjukkan pembagian ke maslahatan ditinjau dari tujuan syara' kepada bidang muamalah dan yang disamakan dengan lainnya. Ibadah dan yang disamakan dengannya dimaksudkan Allah menjadi hak-Nya. Menurutnya, maka manusia tidak dapat mengetahui cara, ukuran, waktu, dan tempat ibadah kecuali berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah dalam bentuk nash dan 'ijma. Lain dengan at-Thufi, hujattul islam al-Ghazali mengatakan bahwa setiap masalah yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, atau 'ijma adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.³⁷

III. KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dengan judul tinjauan *maqasyid syariah* terhadap prakek pramuniaga muslim di Pasar Pagi Samarinda dalam melakukan sholat Jumat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Praktek pramuniaga Muslim dalam melaksanakan shalat Jumat di Pasar Pagi Samarinda di lakukan secara bergilir setiap dua minggu sekali. Maksud dari shalat Jumat bergilir yaitu di dalam setiap toko memiliki beberapa karyawan muslim yang melakukan sholat Jumat bergilir dan karyawannya harus dibagi dua, dalam 1 bulan berselang dua minggu untuk bergantian melaksanakan sholat Jumat. Hal ini dilakukan agar toko mereka tetap terbuka walaupun diantara beberapa karyawan harus meninggalkan shalat Jumat yang dimana shalat Jumat itu wajib bagi setiap muslim.

Dalam tinjauan *Maqasyid Syariah* kitab *Jaseer Auda* tidak sah bagi kamu laki-laki melakukan jual beli pada saat setelah tergelincir matahari sampai selesai shalat Jumat. *Maqasyid Syariah* dalam Kitab *Jaseer Auda* pada *pramuniaga* muslim Pasar Pagi di Samarinda terkhusus mereka yang memiliki toko dan beragama islam bahwasanya

²⁷ Jasser Auda, *"Al-Maqasyid ..."*, h. 40

³⁷ Suansar Khatib, *Konsep ...*, h 55

mereka tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang dalam melaksanakan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas Fiqh al Aqalliyat dan Evolusi Maqasyid al Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Jogjakarta: LKIS, 2012.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*, Cet. I, Jakarta: AMZAH, 2013
- Ammar, Abu dan Fatiah al-Adnani, Abu. *Mizamul Muslim Juz 2*, Cet. III, Solo: Cordova Mediatama, 2016.
- Ar-Risuni, Ahmad. *Maqasyid Syariah dan Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Asafri, Jaya. *Konsep Maqasyid Syariah al-Syariah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, jilid 1* Beirut: Dar al-Fikri, 1984M.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1973.
- Djamili. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2013.
- Faturrahman, Djamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Ibrahim Ibn 'Ali Yusuf Firuz Abadi al-Syirazi Abu Ishaq. *Modifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Imam, Jalauluin al-Mahali dan Imam Jalaluddin as-Suyuti. tafsir al-Jalalaini, Terj. Bahrnun abu bakar, Tafsir jalaini Berikut Asbabun Nuzul, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Jasser Auda, *Al-Maqasyid untuk Pemula*. Perj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKAPres UIN Sunan Kalijaga 2013.
- _____, *Maqasyid al-syari'ah*, Terj. Marwan Bukhari, *Memahami Maqasyid Al-Syari'ah*, Cet, I, Malaysia; PTS Islamika, 2014.
- Johan, Barder. *Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, 2004.

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim (Mushaf Tajwid Warna, Terjemahan, dan Asbabun Nuzul)*, Madina Qur'an :2016.
- Moh.Rifai. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra,1978.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz. *Fikih Ibadah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhyiddin Asep dan Salahuddin Asep. *Salat Bukan Sekedar Ritual*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2006.
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Rifai, Muhammad. *Ilmu Fikh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh*, ed. I, Cet, I, Jakarta:Kencana,2005.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Djambatan, 1994.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sungona, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- usyro, *Maqasyid Syariah, Dasar-Dasar dalam Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana,2019.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wigiyosubroto, Sutandyo . *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, dalam Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Yusuf Qardhawi, *Dirasah fi Fikih Maqasyid Asy-Syariah: Bainah Al-Maqashid Al-Kalliyyah wa An-Nushub Al-Juziyyah*, Mesir: Dar Asy Syuruq, 2006.
- _____. *Dirasah fi Fiqh Maqasyid al-Syari'ah Baina al-maqasyid al-Khulliyah wa Nasus al-Juz'iyah*, terj. Arif Munandar Riswanto, dalam *Fiqh Maqasyid al-Syariah*, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, Cet I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Zahro, Ahmad. *Fikih Kontemporer*, Malang: Qaf Media Ireativa, 2017.

Jurnal

Galih Nashrullah Kartika MR dan Hasni Noor, *Konsep Maqasyid Al-Syari'ah dalam menentukan Hukum Islam Perspektif Al-Syatibi dan Jaser Auda*, dalam *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, No. 01, Vo. 1, Tahun 2014.

Gumanti, retna. *Maqasyid Al-Syariah Menurut Jasser Auda pendekatan Sistem dalam Huku Islam*. Journal Al-Himayah, Volume 2 Nomor 1, 2018.

Kasdi, Abdurrahman. *Maqasyid al-Syariah Perspektif Pemikiran Imam al-Syathibi dalam kitab al-Muwafaqat*, dalam *Jurnal YUDISIA*, No. 01, vol, V, Tahun 2014.

Mustafied, Muhammad. dkk, peta pemikiran Ulama Ushul Tentang *Maqasyid Al-Syari'ah*, menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi, dalam *jurnal MLANGI* No. 03 vol, I Tahun 2013.

Skripsi

Aprianto. *Konsep Harta Jual Beli Dalam Maqasyid Syariah*, Purwekaato: 2017.

Hari, Nopriansyah. *Hukum Jual Beli Ketika Sholat Jumat*, Palembang: 2017.

M. Manahilul, Irfan. *Pelaksanaan Sholat Jumat Dua Gelombang*, Bogor: 2013.

NF, Lubis NF. *Pandangan Pengurus MUI Kota Medan Tentang Hukum Seorang Lelaki Muslim Meninggalkan Sholat Jumat Demi Menjaga Keamanan Kendaraan Di Mesjid*, Sumatera Utara: 2018.

Sumber Lain

Alhafiz Kurniawan, *Hadist Rasulullah Seputar Meninggalkan Sholat Jumat*, www.islam.nu.or.id.

Muhammad Rizqil Azizi, *Hifz ad-din Sebagai Maqasyid Al-Syari'ah*, lihat mahadaly, Sukorejo.com.